



Etika Jurnalistik Perspektif Pancasila

Mimah Susanti¹ M. Iqbal Nur Aulia Fazri²

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.^{1,2}

e-mail: mimahsusanti@gmail.com¹ aamuhammadiqbal3@gmail.com²

ABSTRAK

Pancasila sebagai falsafah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Pada saat perkembangan informasi lebih cepat yang muncul adalah pada kemunduran etika dalam penulisan berita atau jurnalistik seharusnya nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai nilai moral/etika dalam penulisan berita. Penelitian ini mengkaji Pancasila sebagai landasan dasar falsafah dalam mewujudkan etika penulisan berita/jurnalistik dengan metodologi asumsi teori Alfred Schutz (1899-1959). Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila memiliki dua konteks yaitu realitas yang dialami dan keadaan sosial. Dalam ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini termasuk pada realitas yang dialami di lapangan. dalam persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini termasuk pada keadaan sosial yang ada dilapangan.

Kata Kunci: Etika, Jurnalistik, Pancasila

ABSTRACT

Pancasila is the basic philosophy in the national and state life of the Indonesian people. At a time when information is developing more rapidly, what emerges is that ethics in news writing or journalism should include the values contained in Pancasila as moral/ethical values in news writing. This research examines Pancasila as a basic philosophy in realizing the ethics of news writing/journalism based on the theoretical assumptions of Alfred Schutz (1899-1959). The research results confirm that the socialization of Pancasila values has two contexts, namely experienced reality and social conditions. In the Almighty God and Just and Civilized humanity, this includes the reality experienced on the ground. In the unity of Indonesia, the people are led by wisdom in representative deliberations and social justice for all Indonesian people, including the social conditions that exist on the ground.

Keywords: Ethics, Journalism, Pancasila

PENDAHULUAN

Kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia. (Jupri, 1998) Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan. Pancasila sebagai sistem etika dapat diimplementasikan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. (Pancasila et al., 2020) Dalam melaksanakan fungsinya, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik menjadi acuan utama bagi

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

wartawan Indonesia dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, serta profesionalisme.

Contoh ada kasus ketika pesawat Adam Air jatuh di laut Majene, Sulawesi Barat, pada Januari 2007, hampir semua pers melakukan kesalahan fatal. Hanya beberapa jam setelah pesawat itu jatuh, sebagian besar pers mewartakan bahwa pesawat tersebut jatuh di daerah tertentu ada sembilan korban ditemukan masih hidup. Setelah setahun peristiwa itu terjadi, ternyata semua berita tentang di mana jatuhnya pesawat itu dan jumlah korban yang hidup sama sekali tidak benar. *Black box* pesawat ini baru ditemukan setahun kemudian di bawah kedalaman 2000meter laut. Itu pun setelah ada pencarian khusus dengan bantuan Amerika Serikat. Kasus lain menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi wanita panggilan atau menjajakan seks bebas dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan pelaku. Pelanggaran kode etik yang dilakukan di sini adalah karena pers yang memberitakan kasus ini tidak mengecek lebih dahulu dari mana asal usul sumber berita itu. Ketika dimintai konfirmasinya, dari mana sumber berita itu yang mempunyai data yang keliru, ternyata sumber berita tersebut imajiner alias tidak jelas. Pelanggaran kedua, tidak pernah ada permintaan maaf dari pers terhadap peristiwa ini. Padahal, menurut Kode Etik Jurnalistik, apabila pers mengetahui bahwa berita yang disiarkannya keliru, maka mereka harus segera meralat dan meminta maaf.(Sukardi, 2010) Demi menjaga integritas dan keaslian media. Pelanggaran media dapat merusak kepercayaan publik terhadap informasi yang diberikan oleh media dan pada gilirannya akan melemahkan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Mengatasi pelanggaran pelaporan membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh media akurat, obyektif, dan konsisten dengan kode etik jurnalistik. Hal ini penting untuk menjaga pers yang bertanggung jawab dan bebas serta memastikan bahwa media bertindak sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Etika sebagai cabang falsafah membahas sistem dan pemikiran mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai cabang ilmu membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu.(Nugraheni et al., 2023) Di Indonesia, kode etik profesi yang dipegang oleh para jurnalis di Indonesia secara umum adalah kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers di Jakarta pada 14 Maret 2006. Kode etik ini berisi 11 pasal.(Lesmana, 2015). Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggungjawab dan mensyaratkan adanya kebebasan.(Belakang, 1998) Dalam konteks Pancasila, etika jurnalistik dapat diartikan sebagai ketentuan tertulis yang mengatur tentang suatu etika. Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila.(Belakang, 1998)

Menonjolnya semangat desentralisasi yang muncul sebagai keniscayaan proses demokrasi di era reformasi seringkali dimaknai sebagai ancaman keruntuhan negara. Hal ini memunculkan gagasan jurnalisme atau organisasi berita yang berwawasan kebangsaan,

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

suatu bentuk jurnalisme yang mengintegrasikan informasi untuk kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Sebab, organisasi pemberitaan yang menganut prinsip jurnalisme profesional dan berpegang teguh pada etika. Kekhawatiran yang diungkapkan beberapa kelompok terhadap cara media meliput konflik tentang agama, kemanusiaan, perbedaan pendapat, amanah rakyat yang diwakilkan, keadilan sosial yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, nampaknya semakin menekankan pentingnya “perspektif Pancasila” dalam pemberitaan. Faktanya, kelemahan dari banyak liputan konflik bukan terletak pada menurunnya ketajaman berita pada perspektif Pancasila, melainkan pada ketidakmampuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dan etika. Persoalan kelemahan dapat diatasi dengan melatih pers dan, jika diperlukan, menegakkan hukum terhadap pemberitaan yang berlebihan. Tentu saja, organisasi-organisasi berita yang khusus mengutamakan kepentingan rakyat ketika melaporkan konflik.(Samsuri, 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi, dengan orientasi, yaitu, menempatkan kembali esensi-esensi dalam eksistensi; bahwa manusia dan dunia tak dapat dimengerti kecuali dengan bertitik tolak pada aktivitasnya.(Hasbiansyah, 2008) Maksudnya mengembalikan pembudayaan Pancasila pada sistem etika jurnalistik. Realitas penelitian kualitatif yang natural, mendalam dan elaboratif, tentu membuat peneliti tertarik untuk mengoptimalkan pendekatan tersebut untuk menyelesaikan penelitian ini, dengan berbasis metode fenomenologi. Karena harus mewujudkan *novelty* (kebaruan) penelitian, yaitu menyelesaikan model pembudayaan Pancasila berbasis kolaborasi antar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam membentuk dunia jurnalistik yang terpercaya dan berwibawa dimata masyarakat. Didalamnya memuat substansi dan konteks dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan sosio-nasional. Sumber penelitian yaitu pertama dengan wawancara, selaku jantung ilmu sosial, dengan narasumber. Kedua, observasi selaku aksi menganalisis juga merefleksikan realitas dimasyarakat, yang berkaitan dengan substansi dan visi penelitian. Ketiga, studi dokumentasi yaitu praktik analisis jurnal yang komprehensif dan representatif dan mengoptimalkan.(Nanggala, 2023) Teknik teori asumsi Alfred Schutz (1899-1959) yang memaparkan analisis data kualitatif, yaitu, realitas yang dialami dan keberadaan sosial.(Reichenbach et al., 2019)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Nilai Dasar Bangsa Indonesia

Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofis yaitu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofisnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia,

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia.

Pancasila sebagai suatu kesatuan nilai dalam penerapan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari tidaklah dapat dilaksanakan secara statis apalagi dengan pemahaman sempit mengenai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila haruslah diterapkan dengan mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila tidaklah boleh didudukkan sebagai sesuatu yang bersifat simbolik dan semantik, nilai-nilai Pancasila haruslah 'dibedah' dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman. (Prasetio, 2023) Indonesia merupakan bangsa yang multikultur dan plural, fakta sosial itu berdampak pada rentannya Indonesia terjebak pada konflik horizontal, yang berbasis SARA, makasukar untuk diatasi, karena berbeda secara mendasar, sehingga penting implementasi nilai persatuan, toleransi, serta kesadaran bersama, untuk mewujudkan stabilitas sosial. Berbasis tantangan eksternal juga internal itu, maka penting dalam membudayakan Pancasila secara kolaboratif dan inklusif, untuk membentuk generasi muda yang cinta damai, demokratis, peka sosial, dan toleran, agar meminimalisir timbulnya konflik horizontal, yang merusak persatuan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. (Nanggala, 2023)

Hal demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu. (Nugraheni et al., 2023)

Adapun 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai berikut: (Kementerian Pertahanan, 2020)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.



- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - g. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
 - h. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
3. Persatuan Indonesia
- a. Sebagai warga negara dan warga
 - b. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - c. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - d. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - e. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - f. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - g. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - h. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f. Dengan *itikad* baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 - f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
 - g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 - h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 - i. Suka bekerja keras.
 - j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 - k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sistem Etika Jurnalistik di Indonesia

Etika jurnalistik merupakan suatu pedoman atau rambu-rambu bagi media dan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pedoman tersebut dimaksudkan agar media dan jurnalis tidak tersesat dalam melaksanakan misi mulia mencari dan menyampaikan

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

kebenaran. Etika jurnalisme merupakan panduan perilaku jurnalis dalam menjalankan tugas mereka di tengah masyarakat dengan prinsip utama akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, imparialitas, dan akuntabilitas kepada khalayak.(Lestari, 2019)

Kode etik jurnalistik Dewan Pers 2006 Pasal 3 menjadi pedoman wartawan untuk tidak mencampurkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa, keadaan, dan sifat yang ada. Sedangkan opini adalah pandangan subjektif jurnalis terhadap realitas.(Panuju, 2018) Ternyata tidak semua media jurnalistik di Indonesia telah patuh pada peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik. Masyarakat saat ini mulai *aware* dengan berita. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan sanksi pada stasiun televisi berita, Metro TV dan TV One. Dalam data KPI, TV One diadukan masyarakat karena tayangan Indonesia Lawyers Club dan Apa Kabar Indonesia, sedangkan Metro TV diadukan karena tayangan Metro Hari Ini, Topik malam ANTV dengan tayangannya dan semuanya berujung pada sanksi administratif.(Nurdyantoro, 2017)

Dewan pers menyampaikan sesuatu yang harus menjadi pedoman bagi masyarakat dan pers mengenai jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik:

1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia.
2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi.
3. Ketentuan yang diatur dalam UU Pers, Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
4. Wartawan ataupun media tertentu yang tidak diundang untuk konferensi pers bukan berarti bahwa tindakan tersebut menjadi suatu bentuk upaya penghalangan terhadap kemerdekaan pers. Apabila didapati bahwa tidak ada undangan bagi media terkait, maka perolehan informasi yang dibutuhkan dapat ditangani dengan mencari lewat cara lain yang masih dalam koridor etika pers.
5. Tindakan perusahaan juga instansi dengan mengeluarkan data wartawan/media yang mendapat izin untuk meliput di area lembaga tersebut masih termasuk benar.
6. Diimbau bagi komunitas wartawan maupun pers untuk saling Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers untuk berkolaborasi aktif dalam upaya pemberantasan praktik penyalahgunaan profesi wartawan lewat pelaporan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan wartawan ataupun media ke kepolisian, dan dalam hal ini masyarakat pula diharapkan untuk ikut serta dalam upaya tersebut.
7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan atau media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media



tempatya bekerja. Wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.

8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai uang amplop) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Berdasarkan maraknya penyalahgunaan, Dewan Pers menilai bahwa dalam konteks ini prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diketahui publik dan berlaku bagi wartawan atau pers harus diperkuat. (Sibagariang et al., 2023)

Kode etik jurnalistik diantaranya: (Samsuri, 2013)

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

KESIMPULAN

Pada dasarnya etika jurnalistik merupakan pedoman yang mengatur perilaku jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Etika jurnalisme yang berkualitas dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam jurnalisme, etika mengajarkan untuk selalu mengedepankan kebenaran, keadilan, dan keseimbangan

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

dalam menyajikan informasi. Nilai-nilai inilah yang menjadikan jurnalisme sebagai alat yang ampuh untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, etika jurnalistik mengajarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses pemberitaan. Selain itu, jurnalis juga dituntut secara etis untuk menghindari diskriminasi dan stereotip ketika menyampaikan informasi kepada publik. Ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini etika jurnalistik mengajarkan walau ada perbedaan suku, ras, agama dan lain sebagainya tetap tidak menjatuhkan dalam pemberitaannya demi bersatunya masyarakat Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal etika jurnalistik memberikan terobosan dalam menyusun berita sampai berita itu diterbitkan harus memiliki rasa kebijaksanaan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal etika jurnalistik ada rasa keadilan dalam setiap pemberitaan yang ingin akan dibaca seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pancasila, jurnalisme yang berkualitas adalah jurnalisme yang mengutamakan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Etika jurnalistik dapat memberikan informasi yang akurat dan obyektif tanpa memanipulasi fakta atau mengungkapkan pandangan yang bias. Lebih lanjut jurnalisme beretika harus menghormati prinsip keadilan, tanpa memihak atau menimbulkan konflik yang tidak perlu dalam menyajikan berita. Sebagai seorang jurnalis harus selalu mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat dan negara terlebih dahulu. Etika jurnalisme yang berkualitas adalah etika yang memungkinkan kita memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tetap mengingat prinsip kebenaran dan keadilan. Pada akhirnya jurnalisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan nasional dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Belakang, A. L. (1998). *Assegaf, Jurnalistik Massa Kini (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)*, 82 *Ibid*, 83 1. 1-12.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163-180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Jupri, A. (1998). No Title. *ペインクリニック学会治療指針* 2, 43(March), 1-9.
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan RI*. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>
- Lesmana, F. (2015). Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita. *Scriptura*, 5(1), 8-14. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.1.8-14>
- Lestari, R. D. (2019). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism: Study in the Instagram Account @tempodotco and @tribunjogja. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 159-174.

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

- <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.159-174>
- Nanggala, A. (2023). Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasilais. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160–178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>
- Nugraheni, S. D., Angel, V., Puspita, V. H., Santi, W. N., & Fitriono, R. A. (2023). Pancasila as an Ethical System. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(2), 196–200. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>
- Nurdiantoro, A. D. (2017). Pergeseran Etika Jurnalistik dalam Pers Industri. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 19–29. <https://core.ac.uk/download/pdf/249324635.pdf>
- Pancasila, P., Sistem, S., & Bangsa, E. (2020). *Jurnal prajaiswara*. 0.
- Panuju, R. (2018). Etika Jurnalistik dan Jurnalisme Bencana pada Pemberitaan Gunung Agung di Portal Berita *Balipost.com*. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(2), 219–232. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1455>
- Prasetio, D. E. (2023). Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.151>
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). Teori Fenomenologi Alfred Schutz. In *Progress in Retinal and Eye Research* (Vol. 561, Nomor 3, hal. S2–S3).
- Samsuri, B. N. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. *Dewan Pers*, 1–345. [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku Pers berkualitas masyarakat Cerdas_final.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf)
- Sibagariang, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan Pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 389. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.389-401>
- Sukardi, W. A. (2010). *Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik – Lembaga Pers Dr.Soetomo*. <https://lpds.or.id/kajian/kajian-media/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/>

